



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa kekayaan daerah adalah unsur terpenting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, oleh karena itu Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengelola kekayaan daerah dengan baik, transparan dan akuntabel;
- b. bahwa untuk meningkatkan pengamanan terhadap kekayaan daerah, meningkatkan disiplin dan tanggungjawab pegawai terhadap pengelolaan kekayaan daerah serta untuk kelancaran dan ketertiban proses penyelesaian kerugian daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatuan
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Seram Bagian Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Timur.
8. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Timur.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
10. Aparat pengawasan fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Provinsi Maluku dan Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Timur.

11. TP/TGR Khusus adalah proses Tuntutan TP-TGR dalam hal Pelaku TP-TGR meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampunan, dan terdapat ahli waris/pengampu, atau pihak yang mewakili atau bertanggungjawab atas penyelesaian kerugian daerah yang dilakukan pelaku TP-TGR.
12. Pelaku TP-TGR adalah bendahara, penyimpan barang, atau pegawai yang mengelola/menggunakan keuangan daerah dan /atau barang milik daerah baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah.
13. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang karena kewenangan dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
14. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, terdiri dari penilaian interen atau penilaian eksternal yang ditetapkan oleh Bupati.
15. Perhitungan *ex-officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk *ex-officio* apabila bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada dibawah pengampunan dan/atau apabila bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsung namun sampai batas waktu yang diberikan berahir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
16. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian Daerah yang proses tuntutan perbendaharaan untuk sebentar ditinggalkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri atau tidak diketahui alamatnya.
17. Kadarwasa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian Daerah.
18. Pembahasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada Daerah yang menurut Hukum menjadi tanggungjawabnya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah. Dalam hal ini Daerah melepaskan hak tagihnya sehingga "hak Tagih" itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.
19. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari Administrasi Pembukaan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya atau sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
20. Hukum disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar peraturan Disiplin kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
21. Piutang TP-TGR adalah piutang/hak tagih Pemerinttah Daerah yang timbul karena pengenaan TP-TGR yang didukung dengan bukti SKTJM atau Keputusan Pembenaan Sementara.
22. Tidak layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik

dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian Daerah.

23. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian Daerah.
24. Keputusan Pembebanan sementara adalah keputusan yang dikeluarkan Bupati tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian daerah sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
25. Surat keterangan tanggungjawab Mutlak, yang selanjutnya disebut SKTJM adalah Surat pernyataan pertanggungjawaban pegawai untuk mengembalikan kerugian Daerah, disertai jaminan sama dengan nilai kerugian Daerah, dilengkapi dengan Berita Acara pemeriksaan dan surat kuasa menjual.
26. Banding adalah upaya Pegawai mencari keadilan ketingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.
27. Majelis pertimbangan Tuntutan Pemberdayaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang ex-officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati dalam penyelenggaraan kerugian Daerah.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat ABD adalah Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Pedoman teknis Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah atas Uang, Surat berharga dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam Penguasaan :

- a. Bendahara; dan
- b. Pegawai Negeri bukan Bendahara; atau
- c. Pejabat Lain.

BAB III

SUBJEK DAN OBJEK

Bagian Kesatuan

Subjek

Pasal 3

- (1) Subjek Tuntutan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Bendahara.
- (2) Subjek Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b dan huruf c adalah pegawai bukan bendahara atau pejabat lain.
- (3) Pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pejabat Negara; dan

- b. Pejabat Penyelenggara Pemerintahan yang tidak berstatus Pejabat Negara, tidak termasuk bandahara dan Pegawai negeri bukan Bendahara.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan TP-TGR kepada Bendahara sebagaimana dimaksud pada 3 ayat (1) diberlakukan karena perbuatannya baik sengaja atau tidak sengaja maupun di luar kemampuannya yang mengakibatkan kerugian daerah, yaitu :
 - a. Melakukan penyalahgunaan wewenang/jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah;
 - b. Tidak melakukan pembukaan dan penyetoran atas penerimaan/pengeluaran uang/barang milik daerah dalam pengurusannya;
 - c. Membayar/meberi/mengeluarkan uang/ barang milik daerah yang dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan/ atau secara tidak sah;
 - d. Tidak membuat pertanggungjawaban keuangan atau pengurusan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya.
 - e. Tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap uang/barang milik daerah yang dalam pengurusannya.
 - f. Membuat pertanggungjawabannya atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
 - g. Khusus bendahara apabila menerima dan menyimpan uang palsu;
 - h. Merusak atau menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Pelaksanaan TP-TGR kepada Pegawai bukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) diberlakukan karena perbuatan baik sengaja maupun tidak sengaja maupun diluar kemampuannya yang mengakibatkan kerugian daerah, yaitu :
 - a. Melakukan penyalagunaan wewenang/jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah;
 - b. Merudak atau menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
 - c. Melakukan suatu kelalaian yang mengakibatkan rusaknya barang milik daerah;
 - d. Tertipu,tercuri,tertodong, terampok terhadap uang atau barang milik daerah yang menjadi taggungjawabnya;
 - e. Meningkatkan tugas belajar/diklat sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan.

Bagian Kedua

Objek

Pasal 5

Objek tuntutan Perbendaharaan dan Objek Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi uang dan/ atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

BAB IV

INFORMASI DAN LAPORAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 6

Informasi terjadinya kerugian Daerah bersumber dari:

- a. Hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
- c. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. Laporan tertulis yang bersangkutan;
- e. Informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
- f. Perhitungan *ex officio*; dan/atau
- g. Pelapor secara tertulis.

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Kepala SKPD dapat menunjuk Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/Pejabat Lain untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat indikasi Kerugian Negara/Daerah ditindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah:
 1. melaporkan kepada Gubernur, Bupati, atau Walikota; dan
 2. memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, untuk indikasi kerugian daerah yang terjadi di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. Kepala SKPD:
 1. melaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga; dan
 2. memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, untuk indikasi kerugian negara yang terjadi di lingkungan satuan kerjanya;
 - c. Bupati memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, untuk indikasi kerugian daerah yang dilakukan oleh Kepala BPKAD.

Pasal 8

- (1) Setelah kerugian Daerah diketahui berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat, kepada bendahara/penyimpan barang, pegawai bukan bendahara/penyimpan barang, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum dapat segera dimintahkan SKTJM dan/ atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah.
- (2) Jika SKTJM tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, maka Bupati segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan pengganti kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

BAB V

PENILAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 9

- (1) Perhitungan dan penilaian kerugian daerah dilakukan oleh inspektorat untuk mengetahui besarnya kerugian daerah yang sebenarnya atau nilai sewajarnya akibat perbuatan perilaku TP-TGR, dan dituangkan dalam berita acara penilaian kerugian daerah yang diterbitkan oleh Inspektorat atau dituangkan oleh Majelis Pertimbangan.
- (2) Nilai kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai dasar bagi Inspektorat/Majelis Pertimbangan dalam menetapkan nilai yang menjadi tanggungjawab Pelaku TP-TGR setelah diperhitungkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan Pelaku TP-TGR.
- (3) Dalam hal meyangkut barang milik daerah, nilai kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai buku dari daftar inventaris atas barang dimaksud.
- (4) Kerugian daerah yang menjadi tanggungjawab pelaku TP-TGR merupakan piutang TP-TGR, dicantumkan dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).
- (5) Keterangan ketentuan dalam menetapkan nilai kerugian daerah meliputi:
 - a. kerugian daerah sebagai akibat terjadinya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik atau selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang, dihitung sebesar selisih nilai uang atau barang yang dimaksud;
 - b. kerugian daerah sebagai akibat hilangnya uang, dihitung sebesar nilai uang yang hilang;
 - c. kerugian daerah sebagai akibat barang yang rusak dan dapat diperbaiki, dihitung sebesar nilai perbaikan kerusakan barang tersebut;
 - d. kerugian daerah sebagai akibat barang yang hilang rusak dan tidak dapat diperbaiki, dasar penilainya adalah pada saat kejadian dihitung sebagai berikut:

1. Untuk barang yang umur perolehannya/pembeliannya sampai dengan 3 (tiga) tahun, dinilai sebesar nilai perolehan/ pembelian barang dimaksud;
2. Untuk barang yang umur perolehannya/pembeliannya lebih dari 3 (tiga) tahun, dinilai sebesar harga pasar (umum) setempat pada saat barang itu hilang.

BAB VI
PENETAPAN BOBOT KESALAHAN TERHADAP
KERIGUAN DAERAH

Pasal 10

- (1) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan-kendaraan dinas atau Barang Inventaris oleh pemegang barang untuk kepentingan di luar dinas merupakan tanggungjawab pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan dinas atau Barang inventaris oleh unit lain/pegawai lain untuk kepentingan diluar dinas merupakan tanggungjawab renteng pengguna barang/kuasa pengguna barang dan pengguna barang/kuasa pengguna barang.
- (3) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan dinas atau barang inventaris oleh instansi lain/ lembaga non pemerintah/perorangan tanpa perikan merupakan tanggungjawab pengguna barang dan instansi laian/ lembaga non pemerintah/perorangan yang bersangkutan.
- (4) Kerugian daerah atas pemakaian kendaraan dinas atau pemakaian barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan tanggungjawabrenteng dan ditetapkan berdasarkan bobot keterlibatannya, sesuai urutan inisiatif, kelalaian/kesalahan.

Pasal 11

Dalam menetapkan materi piutang TP-TGR yang akan dicantumkan dalam SKTJM atas kesalahan/kelalaian pelaku TP-TGR, perlu diperhatikan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan, sehingga bobot kesalahan dapat dikelompokan dalam kereteria sebagai berikut :

- a. Bobot kesalahan ringan, dikenakan sebesar 50% (lima puluh persen) sampai dengan 69%(enam puluh sembilan persen) dari kerugian daerah yang diakibatkan, apabila pelaku TP-TGR, diluar kepentingan kedinasan tertimpa kejadian yang dapat merugikan daerah;
- b. Bobot kesalahan berat, dikenakan sebesar 70% (tujuh Puluh Persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari kerugian daerah yang diakibatkan, apabila pelaku TP-TGR melakukan kelalaian atau perbuatan melanggar hukum sehingga tertimpa kejadian yang dapat merugikan daerah.

Pasal 12

Penetapan bonot kesalahan dan besaran presentase dari kerugian daerah dilakukan oleh Inspektorat berdasarkan hasil pemeriksaan.

Pasal 13

Kerugian daerah yang terjadi akibat kejadian alam misalnya bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran atau proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengurai dan dimakan rayap, maka pegawai yang bersangkutan dibebaskan dari TP-TGR.

BAB VII

TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatuan

Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 14

Penyelesaian TP dapat dilaksanakan dengan cara Upaya Damai, Tuntutan perbendaharaan Biasa, Tuntutan Perbendaharaan Khusus, atau Pencatatan.

Paragraf I

Upaya Damai

Pasal 15

- (1) Penyelesaian tuntutan perbendaharaan sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai kepada bendahara/ahli waris/pengampu yang mengakibatkan kerugian daerah, baik dengan cara pembayaran sekaligus (tunai) atau angsuran.
- (2) Pelaksanaan Upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat.
- (3) Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jangka waktu paling lama 2(dua) tahun sejak ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan harus disertai jaminan barang yang dinilainya lebih besar atau sama dengan kerugian Daerah.
- (4) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji/ penghasilan lainnya harus dilengkapi dengan surat Kuasa pemotongan gaji dan jaminan barang yang dilengkapi bukti kepemilikan yang sah dan Surat Kuasa menjual.
- (5) Apabila bendahara/ menyimpan barang/ ahli waris tidak dapat melaksabakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) maka barang kaminan sebagaimana tersebut pada

ayat (3) dapat dilakukan penjual/lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (6) Apabila terdapat kekurangan dari hasil perjuangan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap menjadi kewajiban bendahara/ penyimpanan barang/ahli waris untuk melunasi kekurangan tersebut, sebaliknya apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada bendahara/penyimpan barang/ahli waris yang bersangkutan.
- (7) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) majelis pertimbangan menetapkan keputusan Tuntutan perbendaharaan.

Pasal 16

- (1) Pelaku TP-TGR wajib membuat dan menyampaikan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) dan ditanda tangani bersama minimal dengan 2 (dua) orang saksi serta disetujui oleh kepala SKPD yang bersangkutan.
- (2) Dengan diterbitkan SKTJM maka kerugian daerah dialihkan menjadi piutang TP-TGR dan dicatat sebesar nilai yang menjadi tanggungjawab pelaku kerugian perbendaharaan untuk menyelesaikannya.
- (3) Pengawasan dan pertanggungjawaban pengelola penagihan piutang TP-TGR dilaksanakan oleh SKPD berkoordinasi dengan SKPD yang mendampingi pengelolaan keuangan daerah dan dilaporkan setiap triwulan kepada Bupati.
- (4) Apabila pelaku TP-TGR dimutasi ke SKPD lain, maka pengawasan dan tanggungjawab pengelolaan penagihan piutang TP-TGR dilaksanakan oleh SKPD baru.
- (5) Bagi barang milik daerah yang hilang atau rusak berat serta tidak dapat diperbaiki kembali, penggunaan barang mengusulkan untuk dilakukan penghapusan.

Paragraf 2

Tuntutan Perbendaharaan Biasa

Pasal 17

- (1) Apabila Bendahara/penyimpan barang/ahli waris yang tidak bersedia menyelesaikan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1), akan dikenakan TP-Biasa.
- (2) TP Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai dengan pemberitahuan/ undangan tertulis dari Majelis Pertimbangan kepada bendahara/penyimpan barang /ahli waris yang dituntut dengan menyebutkan:
 - a. Identitas sebagai bendahara/ penyimpang barang/ahli waris yang menyebabkan kerugian daerah.
 - b. Jumlah taksiran kerugian daerah

c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan.

- (3) Pelaku PT diberikan tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan untuk mengajukan keberatan/ pembelaan diri secara tertulis yang ditujukan kepada Bupati dengan tembusan Majelis Pertimbangan.
- (4) Majelis Pertimbangan melaksanakan sidang untuk membahas dan memverifikasi pengkajian keberatan/pembelaan diri yang disampaikan bendahara - penyimpanan barang/ahli waris selambat-lambatnya 14 hari (empat belas) hari kelender sejak tanggal diterimanya surat keberatan / pembelaan tersebut.
- (5) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan pada ayat (2) huruf d bendahara /menyimpan barang/ahli waris tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Pembelaan.
- (6) Dalam Hal Keberatan /pembelaan diri dari bendahara/penyimpan barang/ahli waris cukup bukti, maka majelis pertimbangan mempelajari dan melakukan verifikasi bersama Inspektorat untuk mengupayakan dapat dilanjutkan Tuntutan Perbendaharaan.
- (7) Apabila setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Majelis tidak memperoleh data indikasi kerugian daerah yang diakibatkan bendahara/penyimpan barang/ahli waris, maka Majelis Pertimbangan melakukan Sidang kedua dengan agenda penerbitan Berita Acara/Risalah Sidang yang memuat materi tidak ada piutang Tuntutan Perbendaharaan.
- (8) Apabila setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis menemukan bukti adanya kerugian daerah, maka majelis melakukan sidang berikutnya dengan agenda memberikan penjelasan dan jawaban atas keberatan/pembelaan diri bendaharaan/ penyimpanan barang/ahli waris bahwa dengan perbuatannya mengakibatkan kerugian daerah, selanjutnya diterbitkan SKTJM.

Pasal 18

- (1) Bupati menerbitkan Keputusan Pembebanan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak bendahara /penyimpan barang/ahli waris tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara/penyimpanan barang/ ahli waris melalui kepala SKPD dengan tanda terima dari yang bersangkutan dengan tembusan Badan Pemeriksaan Keuangan.

- (3) Format Surat Keputusan Pembangunan Sementara dibuat sesuai dengan contoh format Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Nilai Keputusan Bupati mengenai pembebanan atas kurang perbendaharaan menjadi dasar pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya.
- (2) Pemotongan gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat dilakukan setiap bulan dan selambat-lambatnya telah lunas dalam waktu 2 (dua) tahun.
- (3) Apabila setelah diperhitungkan antara nilai kerugian yang menjadi piutang TP-TGR dengan batas waktu yang ditetapkan dalam SKTJM melebihi gaji pegawai pelaku Tuntutan Perbendaharaan, maka pembayaran angsuran dan kekurangan pembayaran diperhitungkan melalui pengurusan gaji, untuk selanjutnya disetorkan ke rekening kas Daerah.

Pasal 20

- (1) Pelaku TP dapat menunjukkan permohonan banding kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat keputusan pembebanan.
- (2) Keputusan tingkat banding dari pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan Surat keputusan Pembebanan atau berupa besarnya jumlah kerugian yang dibayar oleh bendahara/penyimpan barang/ahli waris.
- (3) Apabila pelaku Tuntutan Perbendaharaan mengajukan permohonan banding, maka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan sampai dengan diterimanya putusan atas banding dimaksud.

Pasal 21

- (1) Selain pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), bendahara /penyimpan barang/ahli waris harus menyerahkan jaminan berupa barang yang nilainya setara atau lebih dari nilai piutang TP-TGR.
- (2) Terhadap penyerahan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendahara/penyimpan barang/ ahli warisan menandatangani Berita Acara serah terima jaminan dan Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan kepada pejabat yang ditunjuk Bupati.
- (3) Apabila bendahara/penyimpan barang/ahli waris tidak dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3), maka pejabat yang ditunjuk Bupati menjual barang Jaminan tersebut.

- (4) Dokumen asli surat- menyurat terkait kerugian daerah disimpan oleh SKPD, sedangkan salinannya disimpan oleh SKPD yang membidangi pengelolaan Keuangan Daerah, dan barang jaminan disimpan di tempat yang ditetapkan oleh Majelis pertimbangan.

Pasal 22

Bila kewajiban mengangsur piutang TP-TGR telah dipenuhi oleh bendahara/ penyimpan barang/ahli waris, maka prosedur yang harus dilakukan adalah.

- a. Kepala SKPD menyampaikan laporan pelunasan piutang TP-TGR kepada Bupati dengan tembusan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
- b. Selanjutnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan rekonsolidasi atas laporan dimaksud.
- c. Hasil rekonsiliasi tersebut menjadi dasar bagi kepala SKPD mengusulkan penerbitan Keputusan Bupati tentang Pelunasan Pembebanan kerugian.
- d. Keputusan Bupati tentang Pelunasan Pembebanan Kerugian dan Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan yang asli, serta barang jaminan diserahkan oleh Kepala SKPD kepada pelaku TP.

Paragraf 3

Tuntutan Perbendaharaan Khusus

Pasal 23

- (1) Untuk kepentingan daerah kepala SKPD atas nama Bupati melakukan tindakan pengamanan terhadap uang barang dan dokumen lain, seorang Bendahara meninggal dunia, melarikan diri, berada dibawah pengampunan , dan lalai membuat perhitungan setelah ditegur tiga kali berturut-turut belum menyampaikan perhitungan.
- (2) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut berupa:
 - a. untuk Bendahara, Buku Kas dan semua buku-buku pembantu lainnya diberi garis penutup dan ditandatangani oleh Kepala SKPD, serta semua bukti baik berupa uang, surat-surat, barang berharga , maupun buku-buku lainnya yang dianggap sebagai bukti disimpan/ dimasukkan dalam lemari besi dan disegel;
 - b. untuk menyimpan Barang, dilakukan penyelenggaraan terhadap gudang dan atau tempat penyimpanan barang-barang yang menjadi tanggungjawab Penyimpanan Barang yang bersangkutan.
- (3) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyegelan yang disaksikan oleh saksi-saksi;

Pasal 24

- (1) Terhadap Tuntutan perbendaharaan (TP) Khusus, Bupati asas saran (rekomendasi) Majelis Pertimbangan menugaskan Inspektorat atau menunjuk pegawai yang ditugaskan untuk membuat perhitungan *ex-officio*.
- (2) Salinan hasil perhitungan *ex-officio* diberikan kepada pengampu atau ahli waris dari bendahara/penyimpan barang yang tidak membuat perhitungan yang mengakibatkan kerugian daerah, dalam batas waktu 14 (empat belas) hari diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan.
- (3) Biaya pembuatan perhitungan *ex-officio* dibebankan kepada yang bendahara yang bersangkutan/ ahli waris/ pengampunan.
- (4) Besarnya biaya pembuatan perhitungan *ex-officio* ditetapkan oleh Bupati atas usul Majelis Pertimbangan.

Pasal 25

Penyelesaian kerugian daerah melalui TP khusus dilakukan dengan pembayaran secara tunai atau diangsur sesuai ketentuan-ketentuan sebagaimana berlaku pada tuntutan perbendaharaan biasa.

Paragraf 4

Pencatatan

Pasal 26

- (1) Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pencatatan proses Tuntutan perbendaharaan belum dapat dilaksanakan karena.
 - a. Bendahara meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui.
 - b. Ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya; atau
 - c. Bendahara melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukaan.
- (3) Pencatatan yang telah dilakukan sewaktu-waktu dapat ditagih apabila:
 - a. yang bersangkutan diketahui alamatnya;
 - b. ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya; dan
 - c. upaya penyeteran ke kas daerah berhasil ditarik dari kas daerah.
- (4) Format Keputusan tentang Pencatatan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam contoh Format H yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Cara penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi
Pasal 27

- (1) Pengenaan ganti kerugian daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dapat dilaksanakan dengan Cara :
 - a. Upaya Damai;
 - b. Tuntutan ganti rugi biasa; dan
 - c. Pencatatan.

Paragraf I
Upaya Damai
Pasal 28

- (1) Penyelesaian kerugian daerah melalui TGR diutamakan melalui upaya damai oleh Inspektorat kepada Pegawai/ahli waris yang mengakibatkan kerugian daerah baik dibayar langsung tunai atau melalui angsuran paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah hasil pemeriksaan Inspektorat menyatakan bahwa pelaku TP-TGR terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menyebabkan kerugian daerah baik sengaja atau telah lalai, dengan menerbitkan Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)
- (3) Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dikeluarkan oleh Inspektorat setelah mendapatkan keputusan penetapan Tuntutan Ganti Rugi oleh Majelis Pertimbangan.
- (4) Dalam hal pegawai/ahli warisan yang dituntut ganti rugi tersebut telah menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada majelis pertimbangan, antara lain dalam bentuk dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat Kuasa Pemotongan Gaji;
 - b. Bukti kepemilikan baran dan /atau kekayaan lain atas nama pegawai yang diketahui TGR;
 - c. Surat Kuasa menjual dan /atau mencairkan barang atau kekayaan lain dari pegawai yang dikenai TGR.
- (5) Penyelesaian Piutang Tuntutan Ganti Rugi dengan cara mengangsur bagi Pelaku Tuntutan Ganti Rugi Non PNS Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara menyetorkan angsuran langsung ke rekening Kas Daerah.
- (6) Apabila pegawai/ahli waris tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud ayat (1), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2
Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 29

- (1) Tuntutan Ganti Rugi dilakukan berdasarkan hasil pengumpulan bukti, penelitian dan pemeriksaan Inspektorat terhadap pelaku Tuntutan ganti Rugi yang diduga telah merugikan daerah.
- (2) Kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum atau kelalaian atau tidak melaksanakan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 30

TGR yang tidak dapat diselesaikan melalui upaya damai, akan dikenakan Tuntutan Ganti Rugi Biasa yang menyelesaikannya diserahkan melalui Majelis pertimbangan.

Pasal 31

- (1) Apabila usaha penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi melalui upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) tidak berhasil, proses TGR biasa yang diawali dengan pemberitahuan secara tertulis oleh Majelis Pertimbangan atas nama Bupati kepada pegawai yang diketahui TGR dengan menyebutkan :
 - a. Identitas pegawai yang menyebabkan kerugian daerah;
 - b. Jumlah taksiran kerugian daerah yang harus diganti; dan
 - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan.
- (2) Pegawai yang diketahui TGR diberikan tegang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan, untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri secara tertulis dengan disertai bukti dan/atau sanksi yang ditujukan kepada Majelis Pertimbangan.
- (3) Majelis Perimbangan melaksanakan sidang untuk membahas dan mengklarifikasi pengajuan keberatan/pembelaan diri yang disampaikan pelaku Tuntutan Ganti Rugi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kelender sejak tanggal diterimanya surat keberatan/ pembelaan tersebut
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (20), Pelaku Tuntutan Ganti Rugi tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan keberatan/ pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara.

- (5) Pegawai yang dikenai TP-TGR diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan banding kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Keputusan pembebanan dengan disertai bukti dan/atau saksi.
- (6) Keputusan Bupati tingkat banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa menguatkan atau membatalkan Surat keputusan Pembebanan, atau menambah/ mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh pegawai yang dikenai TP-TGR.

Paragraf 4

Pencatatan

Pasal 32

- (1) Bupati menerbitkan Surat keputusan pencatatan jika proses Tuntutan Ganti Rugi belum dapat dilaksanakan karena.
 - a. Pegawai bukan Bendahara dan Pejabat lainnya meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui;
 - b. Ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintahkan pertanggungjawabannya; atau
 - c. Pegawai bukan bendahara dan pejabat lainnya melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Dengan diterbitkannya Surat keputusan pencatatan, kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Pencatatan yang telah dilakukan sewaktu-waktu dapat ditagih apabila:
 - a. yang bersangkutan diketahui alamatnya;
 - b. ahli waris dapat dimintahkan pertanggungjawabannya; dan
 - c. upaya penyetoran ke kas daerah berhasil ditarik dari kas daerah.

Paragraf 3

Ketentuan lain Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 33

- (1) Pegawai yang bertanggungjawab atas terjadinya kehilangan barang (bergerak/tidak bergerak) dapat melakukan penggantian berupa bentuk uang atau barang.
- (2) Pergantian kerugian berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap kendaraan dan yang umur perolehannya 3 (tiga) tahun ke bawah, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. kendaraan pengganti mempuntai kesamaan merk, type, jenis, tahun pembuatan serta kondisi kelayakan kendaraan;
 - b. sudah dibaliknamakan atas nama Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur; dan

- c. semua biaya pengurusan balik nama dan biaya lainnya merupakan tanggungjawab pegawai yang dikenakan TGR.
- (3) Nilai taksiran harga barang yang ganti rugi dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

KEDALUWARSA

Bagian Kesatu

Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 34

- (1) Tuntutan perbendaharaan biasa dinyatakan kadaluwarsa (lewat waktu) apabila baru diketahui setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun kekurangan kas/barang tersebut, dalam kasus dimaksud tidak dilakukan upaya-upaya damai.
- (2) Tuntutan perbendaharaan khusus dinyatakan kadaluwarsa (lewat waktu) apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun telah berakhir setelah:
- meninggalkan Bendahara tanpa ada pemberitahuan;
 - jangka waktu untuk menunjukan keberatan berakhir, sedangkan Surat Keputusan Pembebanan tidak pernah ditetapkan.

Bagian Kedua

Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 35

Kewajiban Pegawai bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

BAB IX

PENGHAPUSAN PIUTANG TP-TGR

Pasal 36

- (1) Bendahara /pegawai bukan bendahara /pejabat lain ataupun ahli waris/keluarga terdekat/pengampu yang berdasarkan keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian daerah tidak mampu membayar ganti rugi, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk menghapuskan atas kewajibannya.
- (2) Majelis Pertimbangan atas nama Bupati melaksanakan penelitian terhadap permohonan penghapusan tuntutan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, Bupati dapat menghapuskan tuntutan perbendaharaan dan ganti

rugi sebagian atau seluruhnya yang ditetapkan Surat Keputusan Penghapusan.

- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditagih kembali apabila Bendahara /pejabat lain/Ahli waris bersangkutan terbukti mampu.
- (5) Berdasarkan pertimbangan evisiensi, maka kerugian daerah yang bernilai sampai dengan Rp.10,000,000,- (sepuluh juta rupiah) dapat diproses penghapusannya bersama dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran berkenaan.

BAB X

PEMBEBASAN

Pasal 37

- (1) Dalam hal perbendahara/Pegawai bukan bendahara/Pejabat lain bukan bendahara ternyata eninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih yang berdasarkan Surat keputusan Bupati diwajibkan menggantikan Kerugian Daerah, maka Majelis Pertimbangan pemberitahukan secara tertulis kepada Bupati dalam bentuk Rekomendasi untuk memohonkan pembebasan aas sebagian atau seluruh kewajiban.
- (2) Atas dasar rekomendasi Majelis Pertimbangn sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan keputusan penghapusan piutang TP-TGR.

BAB XI

PENYETORAN

Pasal 38

- (1) Penyeselaian piutang TP-TGR dengan tunai dilaksanakan oleh pelaku TP-TGR kepada Bendahara penerimaan yang ditunjuk, dan selanjutnya disetor ke rekening kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).
- (2) Hasil pemotongan gaji terhadap penyelesaian piutang TP-TGR dengan cara mengangsur unsurpelaku TP-TGR PNS Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh pengurusan gaji kepada Bendahara penerimaan yang ditunjukkan dan disetor ke rekening Kas daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).
- (3) Surat Tanda Setoran (STS) memuat data :
 - a. Identitas sebagai ppelaku TP-TGR
 - b. besarnya jumllah yang dibayar atau merupakan angsuran yang keberapa;
 - c. dasar pembayaran/angsuran, tanggal dan nomor SKTJM.
- (4) Surat Tanda Setoran (STS) asli untuk Pelaku TP-TGR, sedangkan yang lain dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan pembukaan penerimaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Bendahara penerimaan yang ditunjuk menerima hasil penyeteroran piutang TPTGR wajib mencatat dan membukukan hasil penerimaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Rekapitulasi dan pembukuan sebagaimana dimaksud ayat (2) diketahui oleh kepada SKPD yang dilaporkan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah setiap triwulan.

Pasal 39

- (1) Dalam kasus kerugian daerah yang penyelesaiannya melalui pengadilan, diupayakan agar barang disita dan/atau uang tuntutan diserahkan kepada pemerintah Daerah untuk selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah.
- (2) Khusus penyeteroran kerugian daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan daerah setelah diterima rekening Kas daerah segera dipindahbukukan kepada rekening Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah bersangkutan.

BAB XII

PELAPORAN

Pasal 40

Berdasarkan laporan Majelis Pertimbangan, setiap semester Bupati menyampaikan Laporan Penyelesaian kerugian Daerah kepada pemerintah melalui Gubernur.

BAB XIII

MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

Bagian Kesatuan Majelis Pertimbangan

Tuntutan perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 41

- (1) Bupati Berwenang melaksanakan TP-TGR.
- (2) Dalam melaksanakan TP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Majelis Pertimbangan.
- (3) Susunan Keanggotaan Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keanggotaan Majelis Pertimbangan secara *ex-officio* terdiri atas :
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Inspektur Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai Wakil Ketua I merangkap anggota;
 - c. Asisten Tata Praja Setda sebagai Wakil Ketua II merangkap anggota;
 - d. Kepala badan Pendapatan Pengelolaan keuangan dan aset Daerah Sekretaris merangkap anggota;

- e. Kepala Badan Kepegawaian dan SDM selaku anggota
 - f. Kepala Bagian Hukum Setda selaku anggota;
 - g. Kepala Bagian Umum Setda selaku anggota;
 - h. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai anggota;
 - i. Kepala Bidang Akuntansi Badan pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah.
- (4) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (5) Anggota majelis Pertimbangan sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpa/janji dihadapan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Keanggotaan majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diwakilkan dalam sidang.

Pasal 42

Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 bertugas.

- a. Mengumpulkan, menatausahakan, menganalisis dan mengevaluasi kasus tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
- b. Proses dan melaksanakan eksekusi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.;
- c. Memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada Bupati pada setiap kasus yang menyangkut eksekusi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi termasuk pembebanan, banding, pencatatan, pembebasan, penghapusan, hukuman disiplin, penyerahan melalui badan peradilan serta penyelesaian kerugian daerah apabila terjadi hambatan dan penagihan melalui instansi lain;
- d. Menyiapkan laporan Bupati mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah secara periodik kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Bagian Kedua

Sekretariat Majelis Pertimbangan

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 43

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Tugas, Majelis Pertimbangan dibantu oleh sekretariat Majelis Pertimbangan yang berkedudukan pada Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Timur.
- (2) Inspektorat kabupaten Seram Bagian Timur selaku sekretaris Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh anggota Sekretariat majelis yang terdiri dari unsur Inspektorat, unsur Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, unsur Bagian Hukum, dan unsur Bagian

Umum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Seram Bagian Timur.

Pasal 44

Sekretariat Majelis Pertimbangan bertugas :

- a. Menyusun, menyiapkan dokumen penyusunan/pengetikan, penghimpunan data/bahan kerugian daerah ddalam rangka pelaksanaan tugas dan/ atau hasil pelaksanaan tugas Majelis pertimbangan TP-TGR;
- b. Mempersiapkan sidang Majelis pertimbanganTP-TGR;
- c. Membantu menetik dan menghimpun risala sidang majelis pertimbangan TP-TGR.
- d. Menyusun draft pendapat, keputusan Majelis pertimbangan TP-TGR;
- e. Melaksanakan tugas lain dalam rangka pelaksanaan tugas majelis Pertimbangan TP-TGR.

Pasal 45

Biaya pelaksanaan tugas-tugas majelis Pertimbangan dan sekretariat Majelis dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

- (1) Apabila Pegawai yang patut diduga melakukan kekurangan perbendaharaan atau kerugian Daerah berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan Daerah, maka Bupati dapat melakukan Hukuman disiplin berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatannya dan segera menunjuk pajabat sebentar untuk melakukan kegiatannya.
- (2) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui badan peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (3) Keputusan pengadilan untuk menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak daerah untuk mengadakan tuntutan perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 25 Mei 2019

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd

ABDUL MUKTI KELIOBAS

Diundangkan di Bula
pada tanggal 25 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

ttd

SYARIF MAKMUR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


CHERLY USMAN, SH
NIP : 19710209 200604 2 020

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
TAHUN 2019 NOMOR 372